

SKRIPSI
EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI KASUS
DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA MAMAJANG
KOTA MAKASSAR)



Oleh :

Mochammad Fadhil Azis

04020180772

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Mochammad Fadhil Azis
NIM : 04020180772
Bagian : Hukum Pidana
Nomor SK Pembimbing : 0860/H.05/FH-UMI/XII/2021
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Terhadap Tindak
Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor
Kota Mamajang Kota Makassar).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar..19-September-2022

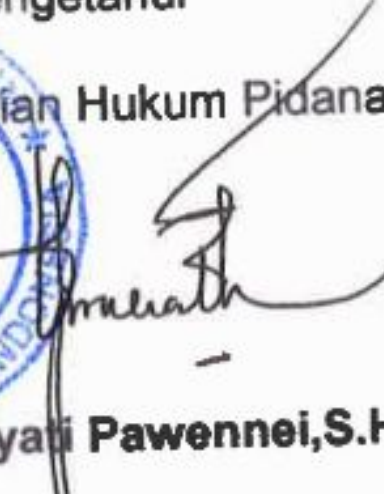
Pembimbing I,


Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H

Pembimbing II,

 19/09
2022
H. Mursyid Muchtar, S.H., M.H

Mengetahui


Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H. M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Mochammad Fadhil Azis
NIM : 04020180772
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Efektivitas Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus
Di Kepolisian Sektor Kota Mamajang Kota
Makassar).**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 19 September 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husain, S.H., M.H
NIPS : 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**Efektivitas Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam
Jabatan (Studi Kasus di Kepolisian sekta Mamajang Kota Makassar)**

Disusun dan Diajukan oleh :

Mochammad Fadhil Azis

040 20180772

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi

Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada, *19 - September - 2022*

dan dinyatakan diterima

Makassar, *19 - September - 2022*

Panitia Ujian

Pembimbing I

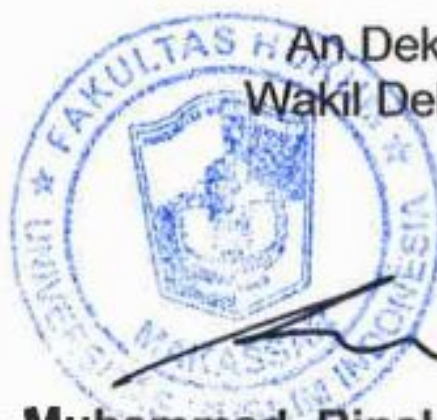


Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H

Pembimbing II



H. Mursyid Muchtar, S.H., M.H



An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad. Rinaldy Bima, S.H., M.H

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Mochammad. Fadhil Azis
NIM : 040 20180772
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Efektivitas Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus
di Kepolisian sekta Mamajang Kota
Makassar)**

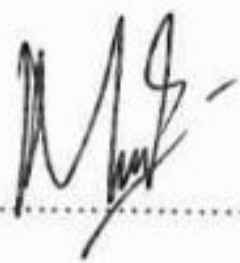
Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal
19-September-2022 dan dinyatakan telah **LULUS** Oleh Tim Penguji.

Disahkan oleh :

Dr. Ilham Abbas,S.H.,M.H
(Pembimbing I)

()

H. Mursyid Muchtar,S.H.,M.H
(Pembimbing II)

()

Dr. Nasrullah Arsyad,S.H.,M.H
(Penguji I)

()

Dr. H. Azwad Rachmad Hambali,S.H.,M.H
(Penguji II)

()



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mochammad Fadhil Azis
NIM : 04020180772
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Efektivitas Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus
Di Kepolisian Sektor Kota Mamajang Kota
Makassar).**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan Plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, ~~19-September~~ 2022



Penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil Alamin. Segala Puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan Judul **“Efektivitas Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Kota Mamajang Kota Makassar)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nami Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaanya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta **AIPDA Abd. Azis Amd.,Kep** dan ibunda terkasih **Hj. Kasniati** yang telah mendidik membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H** selaku ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada saya selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Kepada Ibu **Kompol Mariana Taruk Rante, S.E., S.Ik., M.H** selaku ketua/kepala Kepolisian sektor mamajang kota Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada wilayah polsek Mamajang
5. Bapak **Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H** sebagai Pembimbing I dan Bapak **H. Mursyid Muchtar, S.H., M.H** sebagai Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan pengertian membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari pemilihan judul, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Bapak **Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H** dan Bapak **Dr. H. Azwad Rachmad Hambali, S.H., M.H** selaku Penilia yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar Proposal sampai ujian Skripsi.
7. Seluruh Aparat Polsek Mamajang Kota Makassar Khususnya Bidang Unit Reskrim, Unit Intelkam, Unit Sabhara dan Unit Provos atas bantuan dan kebaikannya selama peneliti melakukan penelitian di Polsek Mamajang Kota Makassar.

8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
9. Saudara-saudariku **Muh. Fakhri** dan **Ratna Zulfianty, S.Pd** serta semua keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku **Wahdaniah, Andi Pratama Yudha, Karmila, Muh. Riefky Aditya** atas waktunya selama kurang lebih 5 tahun sudah menemani dalam keadaan susah, sedih, senang dan semoga sampai selamanya.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku dibangku kuliah yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu, dan terkhusus sahabat-sahabat seperjuangan saya dari semester 7 sampai sekarang ini. Terima kasih atas segala kebaikan kalian yang tidak ada habisnya yang selalu mendukung, membantu dan memberikan semangat serta canda tawanya semoga selamanya kita seperti ini.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangsih baik berupa materi, tenaga dan pikiran sehingga proses pembuatan skripsi ini berjalan dengan lancar.

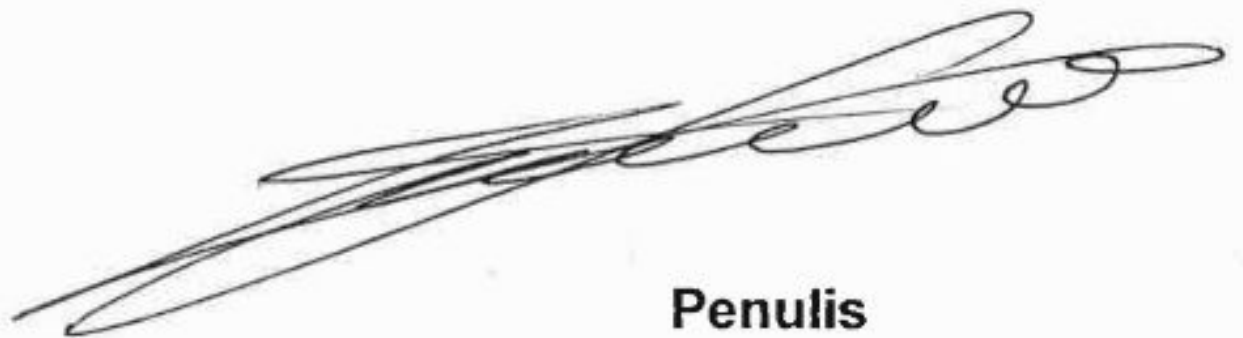
Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat

dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata saya mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 19-September-2022



Penulis

ABSTRAK

MOCHAMMAD FADHIL AZIS. 04020180772 "Efektivitas Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Kota Mamajang Kota Makassar)". **Pembimbing oleh Ilham Abbas sebagai Pembimbing I dan H. Mursyid Muchtar sebagai Pembimbing II.**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan yang kedua untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab hambatan pada proses pemidanaan bagi pelaku pidana penggelapan dalam jabatan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (library research) dan tipe penelitian lapangan (field research) dimana data diperoleh langsung dari hasil wawancara jaksa penuntut umum dan hakim sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature, peraturan perundangundangan, dokumen, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam penerapan rumusan Pasal 263 ayat 1 dan Ayat 2 atau Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana tentang Penggelapan dalam jabatan dengan cara memalsukan tanda tangan yang perbuatannya dilakukan secara berlanjut, hal tersebut dapat memberikan kerugian kepada korbannya sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada maka pelaku akan dikenakan dengan pemberatan Masa pemberatan pidana kurungan selama-lamanya 4 (empat) Tahun, serta didalam proses penetapan status tersangka bagi pelaku memakan waktu yang lama dikarenakan sebuah proses identifikasi yang harus dilakukan di Laboraturium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Sarannya agar kiranya pada tingkat polsek sendiri dibuatkan sebuah laboraturium forensik untuk mempercepat proses penyidikan,serta bagi pelaku tindak pidana penggelapan harus ada penambahan jatuhnya sanksi agar memberikan efek jera. Serta untuk pembuat kebijakan aturan undang-undang dalam hal ini dewan perwakilan rakyat maupun dewan perwakilan daerah agar kiranya membuat sebuah aturan regulasi yang baru dimana memberikan sebuah tambahan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terkhusus.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Tindak Pidana, Dan Penggelapan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana	19
1. Pengertian Hukum Pidana	19
2. Pembagian Hukum Pidana	21
3. Istilah Tindak Pidana	23
4. Pengertian Tindak Pidana	25
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
6. Unsur-unsur Tindak Pidana	31
B. Penggelapan	34
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan	34
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan	35
3. Jenis – jenis Tindak Pidana Penggelapan	41
C. Efektivitas Hukum	46
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data	55
D. Populasi dan Sampel	56
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....58

- A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan Dalam Jabatan58
- B. Apakah Faktor Penghambat Dalam Proses Pemidanaan Terhadap
Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan65

BAB V PENUTUP68

- A. Kesimpulan68
- B. Saran68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks pemahamannya dari berbagai isi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran sering kali berbeda satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitik beratkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam Undang-undang (selanjutnya disingkat uu) lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk uu sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti uu telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum

Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Menurut penjelasan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI) bahwa, "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)". Jadi jelas bahwa cita-cita negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD NKRI 1945 bukanlah sekedar negara yang tidak berlandaskan hukum.

Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan belaka yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat. Asumsi dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini dapat dilihat dari sebagai mana yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang dimana setiap pencapaian kemajuan di bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu diikuti dengan

peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru di bidang ekonomi dan sosial. Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Dapat diperhatikan dari kondisi bangsa Indonesia yang saat ini banyak menimbulkan beragam masalah dan merugikan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius dari semua pihak. Salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa ini adalah di bidang hukum dengan meningkatnya angka kejahatan.

Khususnya pada daerah perkotaan kejahatan berkembang terus sejalan dengan perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan pada masyarakat. Kejahatan itu sendiri tidak akan hilang dengan sendirinya, masalah kejahatan semakin meningkat dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap tindak pidana ekonomi, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Kejahatan penggelapan pada hakikatnya merupakan kejahatan yang konvensional, seiring perkembangan dan kemajuan peradaban manusia maka kejahatan inipun mengalami kemajuan baik modus operandi pelaku maupun korbannya. Kejahatan penggelapan sebagai mana diatur Pasal 372-376 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), yang merupakan kejahatan yang sering terjadi dan dapat

terjadi disegala aspek kehidupan bahkan pelakunya pun pada lapisan masyarakat, baik lapisan bawah sampai lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Dalam hal ini penulis menerapkan ketentuan kitab Undang-undang Hukum Pidana sebab dalam penelitian ini penulis lebih focus dalam persoalan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pihak swasta dalam artian bukan dilakukan oleh pihak pejabat Negara Republik Indonesia.

Clairen¹ mengemukakan bahwa, inti tindak pidana penggelapan ialah “penyalah gunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata. Hal ini menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu.

¹ Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik tertentu Didalam KUHP*. Sinar Grafika. Bandung. Hlm 107

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, bertindak sebagai penguasa baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain yang ada dalam penguasaannya, yang diperoleh bukan karena unsure melawan hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang akan penulis kaji mengenai tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan dalam jabatan (*verduistering*) sebagai mana diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Pasal 372 sampai 377 KUHPidana. Pengertian penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHPidana, demikian pula tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur objektif berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena secara melawan hukum dan unsur- unsure subjektif berupa kesengajaan dan melawan hukum. Selain itu ada beberapa unsure khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatannya itu karena adanya hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah khusus.

Salah satu contoh kasus penggelapan dalam jabatan di kota Makassar yang pernah terjadi khususnya masuk dalam wilayah Polsek Mamajang yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2021, dimana terdakwa bernama Febe Daniella Delia Binti Denni Alias Febe, dimana tersengkah merupakan seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan di kota Makassar yaitu PT.WIN WAHANA CIPTA MARGA

yang memegang posisi sebagai administrasi dan cost control melakukan sebuah tindakan pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara memalsukan tanda tangan yang perbuatannya dilakukan secara berlanjut.

Dan memberikan kerugian yang sangat besar kepada perusahaan sebesar RP. 3.662.323.850 dan telah diakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan sehat jasmani Rohani.² Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Menurut Hukum Islam sebagaimana di maksud Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut. Walaupun al-Quran tidak menyebut secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan orang banyak.

Di antara ayat-ayat al-Quran yang mencegah, melarang perbuatan tersebut adalah QS Al-baqarah: 188: dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-baqarah: 188) Kemudian dalam al-Qur'an Surat An Nisa ayat 30 juga disebutkan: barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya.

²Unit Reskrim berkas perkara nomor:BP/16/IX/2021/Reskrim/Sektor Mamajang/Makassar

Maka kami (Allah) akan memasukkan kedalam neraka. (QS An Nisa;30). Berdasarkan asbabunnuzul dan penafsiran terhadap surat Ali Imran tersebut, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian ghulul, antara lain: Ibnu Hajar AlAsqalani mendefinisikan ghulul sebagai penghianatan pada ghanimah. Sementara itu Muhammad RawwasQal"ahji, Muhammad Bin Salin Bin Said BabasilAsy-Syafi"l menjelaskan pengertian ghulul dengan uraian sebagai berikut "Dalam kitab azzawajir dijelaskan bahwa ghulul adalah tindakan mengkhuskan atau memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa mengerahkan kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit.³

Bahwa al-ghulul yang disebut dalam surat Ali Imran ayat 161 mencakup makna dan ruang lingkup yang sangat luas berdasarkan kaidahUshul Fiqh sebagai berikut: Allbrah Bil Umumil-Lafdzi Labikhususil-Ashab, yang berarti bahwa menjadi pertimbangan adalah ke umuman lafal al-ghulul bukan sebab-sebab turunnya yang bersifat spesifik. Dengan demikian al-ghulul mencakup tindakan pengambilan, penggelapan, berlaku curang atau berkhianat dalam pengelolaan pajak, pendapat asli daerah serta penyusunan dan pengalokasian dana non budgeting lembaga pemerintah yang bukan departemen termasuk juga badan usaha

³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 164.

milik negara.⁴

Selain ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa hadist yang memperkuat larangan terhadap tindak pidana penggelapan serta sekaligus menjelaskan hukumannya. Hadis-hadist tersebut antara lain:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي ٢٢٢ قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ
(رواه الخمسة وصححه الترمذی)

Artinya:

Tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat), muntahib (penyerobot) dan mukhtalis (menggelapkan barang). (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah).

Kemudian pada zaman Nabi Muhammad saw ada seorang budak yang bernama Mid'amatau Kirkirah menggelapkan mantel.

Ia adalah budak yang dihadiahkan kepada Nabi Saw. Beliau kemudian mengutusnya untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang. Ketika sampai di Wad Al-Qura, tiba-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas di tempat. Para sahabat mendoakan budak tersebut. Namun, Rasulullah berujar, "Tidak, ia tidak akan masuk surga,". Para sahabat pun terkejut, lalu beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلٍ رَسُولِ اللَّهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ
مِرْمِرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (هُوَ فِي النَّارِ) فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ
غَلَّهَا (رواه البخاری)²⁴

⁴ Ibid

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah Bin Amr r.a : Ada seorang lelaki bernama Kirkirah yang bertugas menjaga keluarga dan barang-barang milik Nabi Saw. Orang itu mati dan Rasulullah Saw bersabda, “Ia ada dalam api neraka.” Orang-orang yang mengunjungi kediamannya menemukan sebuah jubah rampasan perang (yang dicuri) berada di situ.

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْخَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ
لُمَعْلَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا
عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (رواه أبو داود)²⁵

Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abu Thalib, telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Abdul Warits bin Sa'iddari Husain Al Mu'allim dari Abdulah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi Saw beliau bersabda: barang siapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil selain itu (selain gaji) adalah suatu bentuk penghianatan. (HR. Abu Daud)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (رواه النسائي)

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awwanah dari Qatadah dari Abu Al Malih dari Ayahnya dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak meneri mashalat tanpa bersuci, juga sedekah dari harta rampasan perang yang diambil secara sembunyi sembunyi sebelum dibagikan”. (HR Al-Nasai)

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam kalangan keluarga.

Contoh, perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh, bengkel yang menggelapkan (menjual) mobil orang lain yang sedang diperbaiki, binatang yang menggelapkan atau yang menjual pakaian orang lain, tukang jahit yang menggelapkan kain atau pakaian orang yang disuruh jahit.

Menurut al-Quran, hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan hadist yang diriwayatkan oleh Jabir di atas, menunjukkan bahwa terhadap pengkhianat, penyerobot barang, dan orang yang menggelapkan barang tidak dapat di potong tangannya.

Maka hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman ta"zir.⁵ Ibrahim Anis mendefinisikan ta"zirialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar"i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina). Dalam definisi ini terdapat kalimat tidak sampai pada ketentuan had syar"i. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu ta"zir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had.

Dengan demikian, ta"zir tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati. Al-Mawardi dalam kitab

⁵ *Ibid.*, hlm.53.

Al-Ahkam Al-Sultaniyyah mendefinisikan ta'zir adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud.

Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta'zir. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta'zir hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.

Menurut mazhab Syafi'i, ta'zir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak termasuk hak adami. Menurut mazhab Hanafiyah, ta'zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim.

Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam

berpendapat “apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum ta’zir berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan.”⁶

Hukuman ta’zir dapat dijatuhkan apabila pelakunya telah memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman hadd.
- b. Baligh (dewasa), adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, iadita’zir namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai upaya untuk mendidik dan memberi pelajaran.
- c. Atas inisiatif sendiri (mukhtaran) dan bukan karena dipaksa orang lain („amidang haimukrah).

Menurut ulama Hanafiyah, mekanis mepenetapan dan pembuktian kasus kejahatan dengan ancaman hukuman ta’zir sama seperti mekanisme pembuktian dan penetapan hak-hak hamba lainnya yaitu: iqrar (pengakuan), bayyinah (saksi), al-nukul (tidak mau bersumpah) dan berdasarkan sepengetahuan hakim akan kebenaran kasus yang terjadi. Imam adalah pelaksana ta’zir karena memiliki wewenang penuh atas seluruh kaum muslimin.

Al-San’ani menyatakan dalam kitab Subul al-Salam, “Pelaksana ta’zir tidak boleh dilaksanakan selain oleh pemimpin (pemerintah),

⁶ *Ibid.*, hlm. 54

⁷ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta’zir)* (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm. 272.

kecuali tiga pihak yaitu: Pertama, ayah. Seorang ayah berhak melakukan ta'dib terhadap anaknya yang masih kecil dan menghukum ta'zir anak untuk mendidik, memperbaiki akhlakunya, juga ketika untuk memerintahkan salat dengan memukul supaya mau salat. Dalam hal ini status ibu sama seperti ayah selama masa-masa pengasuhan dan perawatan anak.

Seorang ayah tidak boleh menghukum ta'zir anaknya yang sudah baligh, meskipun ia adalah orang yang safih (perilaku dan pikirannya kurang dewasa). Kedua, pemilik budak. Seorang majikan pemilik budak boleh menghukum ta'zir budaknya, baik dalam kasus pelanggaran yang dilakukan si budak terhadap hak majikan sendiri atau terhadap Allah Swt. Ketiga, suami. Suami boleh menghukum ta'zir istrinya karena nusyuz (nakal / pembangkang) atau untuk memerintah istri supaya menunaikan hak Allah Swt. Ketika istri tidak salat, puasa Ramadan, suami boleh menghukum ta'zir untuk memperbaiki perilaku istri.

Macam-macam sanksi pada jarimahta'zir yaitu:

1. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman cambuk
2. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Hukuman penjara
 - b. Hukuman pengasingan
3. Hukuman ta"zir yang berkaitan dengan harta. Imam IbnuTaimiyah membagi hukuman ta"zir berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:
- a. Menghancurkannya (Al-Itlaf)
 - b. Mengubahnya (Al-ghayir)
 - c.Memilikinya (Al-Tamlik) Berdasarkan tindak pidana penggelapan yang penulis bahas dalam tulisan ini, maka hukuman untuk jarimah penggelapan adalah poin nomor dua yaitu sanksi ta"zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara.

Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi" bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan Rasulullah saw yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan.

Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir siter tuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan. Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa

dampak bagi terhukum.

Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman penjara terbatas Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.

Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan atau tiga bulan, atau kurang atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al Mawardi, hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda tergantung pada pelaku dan jenis jarimahanya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.

2. Hukuman penjara tidak terbatas Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai siter hukum meninggal dunia atau bertaubat.

Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain

untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang itu mati dimakan harimau, sipelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis membahas dalam penelitian Proposal Skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Polse Mamajang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana materiil bagi pelaku penggelapan dalam jabatan.?
2. Apakah faktor penyebab penghambat dalam proses pemidanaan terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil bagi pelaku pidana penggelapan dalam jabatan.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab hambatan pada proses pemidanaan bagi pelaku pidana penggelapan dalam jabatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat penelitian secara teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat penelitian secara praktek

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembangunan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang mapan, serta menjadi sebuah masukan dan pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya dalam memberantas tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian hukum pidana menurut para ahli.

Beberapa pengertian Hukum Pidana menurut pendapat para ahli :⁸

a) **Wirjono Prodjodikoro** mengemukakan bahwa:

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan" yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

b) **WLG. Lemaire** mengemukakan bahwa :

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang (selanjutnya disingkat uu)) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (pengertian ini tampaknya dalam arti hukum pidana materiel).

c). **WFC. Hattum** mengemukakan bahwa:

Hukum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat

⁸EY. Kanter dan R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTM. Jakarta. 1986. Hlm 12-14

hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dan ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

d). WJP.Pompe mengemukakan bahwa

Hukum pidana adalah hukum dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.

e). Kansil mengemukakan bahwa:

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Meskipun banyak ahli yang menyatakan pendapatnya tentang pengertian hukum pidana dan ada kalanya saling bertentangan, pada pokoknya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan UU, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.⁹

⁹Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung. 2011. Hlm 9

2. Pembagian Hukum Pidana

Dalam perkembangannya, hukum pidana dibedakan dalam beberapa bentuk, sebagaimana didasarkan antara lain:¹⁰

a) Berdasarkan materi yang diatur:

Hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Jika hukum materiil terdiri dari perbuatan apa saja yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan apa hukuman yang dapat dijatuhkan, maka hukum pidana formil berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil itu.

b) Berdasarkan sumber diaturnya :

Hukum pidana dibedakan kedalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang terdapat dalam KUHPidana dengan istilah lain hukum pidana yang terkodifikasi, sedangkan hukum pidana khusus adalah semua aturan hukum pidana yang diatur di luar KUHPidana.

c) Berdasarkan kepada siapa berlakunya:

Hukum pidana dibedakan juga kedalam hukum pidana umum (dalam arti berlaku untuk semua golongan) dan hukum pidana khusus (dalam arti berlaku hanya untuk golongan tertentu).

d) Menurut wilayah berlakunya:

Hukum pidana dapat dibedakan kedalam hukum pidana nasional dengan hukum pidana lokal. Hukum pidana nasional, berlaku

¹⁰ *Ibid.* Hlm 13-18

sebagai hukum positif yang berlaku di seluruh wilayah Negara, sedangkan hukum pidana lokal berlaku hanya pada daerah tertentu saja.

e) Hukum pidana positif dan hukum yang dicita-citakan:

Seperti pengertian hukum positif secara umum, maka hukum pidana positif yang dimaksud hukum berlaku pada waktu tertentu dan pada wilayah tertentu. Jika hukum positif yang disebut juga *iusconstitutum*, maka lawannya adalah hukum yang dicita-citakan atau *iuscostituendum*, dalam hal ini adalah Rancangan KUHPidana Nasional.

f) Hukum pidana Internasional dan hukum pidana Nasional:

Secara umum yang dimaksud dengan hukum pidana internasional adalah ketentuan hukum nasional dan internasional yang mengatur tindak pidana internasional dan cara penegakan hukumnya, termasuk kerja sama internasional yang harus dilakukan dalam penegakan hukum tersebut.¹¹ Berbeda dengan hukum pidana nasional yang berlaku untuk Negara tertentu dan bersumber dari hukum pidana nasional dalam kerangka sistem hukum suatu Negara, hukum pidana internasional berlaku secara universal dan sumber hukumnya adalah hukum internasional.

¹¹Shinta Agustina. *Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek*. Universitas Andalas Press. Padang. 2006. Hlm 40

g) Berdasarkan Bentuknya:

Lazim disebut juga istilah hukum pidana tertulis dipadankan dengan hukum pidana tidak tertulis.¹²

3. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaarfeit*. Terjemahan atas istilah *strafbaarfeit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit* dan sebagainya.¹³

Menurut Adami Chazawi¹⁴, ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* baik yang digunakan dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* antara lain adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana:

Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU Nomor 6

¹²Erdianto Effendi. *Op.cit.* Hlm 26

¹³*Ibid.* Hlm 97.

¹⁴Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hlm 67

Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dan beberapa ketentuan perundangan lainnya.

b. Peristiwa Pidana

Beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna, H. J van Schravendijk, A. Zainal Abidin menggunakan istilah peristiwa pidana. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

c. Delik

Sebenarnya, delik berasal dari bahasa latin delictum dan digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature yang ditulis oleh beberapa para ahli hukum seperti E. Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana. Begitupun juga A. Zainal Abidin pernah menggunakan istilah ini, serta Moeljatno juga menggunakan istilah ini walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

d. Pelanggaran Pidana:

Dapat dijumpai dalam tulisan M.H Schravendijk.

e. Perbuatan yang boleh dihukum:

Istilah ini digunakan oleh karni dan schravendijk.

f. Perbuatan yang dapat dihukum:

Istilah ini digunakan oleh pembentukan Undang-undang dalam UU nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang senjata Api dan Bahan Peledak.

g. Perbuatan Pidana:

Istilah ini digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya.

Strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.¹⁵

4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

a. Pompe¹⁷ mengemukakan bahwa:

Strafbaarfeit secara teoritis sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 69

¹⁶ M. Marwan, SH & Jimmy P. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya. 2009. Hlm 608.

¹⁷ PAF. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. Hlm. 182

b. Simons¹⁸ mengemukakan bahwa:

Tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh UU, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

c. Vosmen mengemukakan bahwa:

Tindak pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.¹⁹ Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti: sifat melawan hukum, dilakukan dengan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu di pertanggung jawabkan

d. Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:

Rumusan Vos seperti itu sama saja memberikan keterangan "*eenvierkantetafel is vierkant*" (meja segi itu adalah segi empat), karena definisinya tidak menjepitisinya, sedangkan pengertian "orang" dan "kesalahan" juga tidak disinggung,²⁰ karena apa yang dimaksud *strafbaarfeit*, sebagai berikut:

1. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van eenrechtsbelang*)
2. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gevear brengen van eenrechtsbelang*).²¹

e. Moeljatno mengemukakan bahwa:

Istilah *strafbaarfeit* sebagai "perbuatanpidana" menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:²²

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku

¹⁸EY.Kanter dan R. Sianturi. *Op.cit.* Hlm 205

¹⁹Jur, Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hlm.97

²⁰Roni Wiyanto. *Op.cit.* Hlm 161

²¹*Ibid.*

²²Moeljatno. *Asas- asas Hukum Pidana. Cetakan II*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. Hlm 56

2. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, yaitu suatu rumusan yang memuat suatu unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat di pidananya seseorang atau perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.

5. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsure delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik.²³ Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini:²⁴

- a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHPidana Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk uu tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat

²³ Roni Wiyanto, *Op.cit.* Hlm 169

²⁴ *Ibid.*

yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. KUHPidana hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran. Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

- i. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam uu Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam uu karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
 - ii. Delik Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam uu. Delik pelanggaran ini, sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik uu, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam uu.²⁵
- b. Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Materiil (*materieel delict*)
- i. Delikformil (*formeel delict*) adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan

²⁵ *Ibid.*

dalam Pasal uu yang bersangkutan.

- ii. Delik materiil (*materiel delict*) adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya.²⁶

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

- i. Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan
- ii. Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

d. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

- i. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut.
- ii. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.²⁷

²⁶ *Ibid.* Hlm 172

²⁷ *Ibid.* Hlm 172-173

e. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

- i. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
- ii. Delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

f. Delik *Commissionis*, *Omissionis* dan *Commissionis PerOmissionem Commissa*

- i. Delik *commissionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh UU.
- ii. Delik *ommissionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh UU.
- iii. Delik *commissionis per ommisionem commisa* adalah delik yang dapat di wujudkan baik berbuat sesuatu atau pun tidak berbuat sesuatu.²⁸

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

- i. Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya di lakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh UU telah selesai dilakukan atau lebih selesai menimbulkan suatu akibat.

²⁸ *Ibid.* Hlm174-175

- ii. Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus
- h. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran
 - i. Delik politik murni adalah delik-delik yang di tujuan untuk kepentingan politik
 - ii. Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum.
- i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi
 - i. Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya
 - ii. Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.²⁹

6. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apa bila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apa bila perbuatan itu telah memenuhi semua unsure tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsure tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda. Bilamana suatu perbuatan dapat disebut

²⁹*Ibid.* Hlm175-176

sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur, sebagai berikut:³⁰

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku
5. Kelakuan itu diancam pidana

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut di atas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumusan tindak pidana yang dijabarkan Pasal 362 KUHPidana, yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Unsur- unsure tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHPidana, yaitu :

1. Barang siapa
2. Mengambil
3. Sesuatu barang
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
5. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

³⁰ C.S.T. Kancil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989. Hlm 290.

Menurut **Moeljatno** dapat diketahui unsur- unsure tindak pidana sebagai berikut:³¹

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat

Sedangkan menurut **EY.Kanter dan SR.Sianturi**, unsur-unsur tindak pidana adalah:³²

1. Subjek
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

³¹Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1983. Hlm 22-23

³²EY.Kanter dan R. Sianturi. *Op.cit.* Hlm 211

Menurut **LoebbyLoqman**, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana yaitu:

Pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama mau pun unsur-unsurnya. Kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan ketiga tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.³³

B. Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam Pasal 372 KUHPidana mengartikan penggelapan adalah memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu:³⁴

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHPidana tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan

³³ Hans Kelsen. *Teori Murni Tentang Hukum, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Judul Asli *General Theory Of Law*. Alih bahasa Soemardi. Rimdi Press. Jakarta. 1995. Hlm 51

³⁴ Tongat. *Hukum Pidana Materi*. UMM Press. Malang. 2006. Hlm 57

tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya, **Tongat** menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa:³⁵

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan "penggelapan".

Kemudian, **Adami Chazawi** menjelaskan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut.³⁶

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalah gunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana yaitu:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di ancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

³⁵ *Ibid.* Hlm 60

³⁶ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta. 2011. Hlm 70

Maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif, yang meliputi:

- 1). Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai) Adami Chazawi³⁷ mengemukakan bahwa:

“perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu”.

Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, atau ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsure ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.

Tongat³⁸ pada penjelasannya mengenai unsur pada pengakuannya sebagai milik sendiri (menguasai)”, menyebutkan Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsure tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari

³⁷Adami Chazawi.2005. *Op.cit.* Hlm 72

³⁸Tongat. *Op.cit.* Hlm 59

tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai.

Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan "menguasai" tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan "menguasai" tersebut belum selesai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan "menguasai" itu harus sudah terlaksana atau selesai.

Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, digadaikan dan sebagainya.

2). Unsur sesuatu barang.

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud, karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi³⁹ dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa:

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda- benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

3). Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain.

Unsur ini memberikan kita pemahaman bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain atau badan hukum.

Lebih lanjut Adami Chazawi⁴⁰ memberikan penegasannya bahwa Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun tidak dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan atau pencurian.

³⁹Adami Chazawi. 2011. *Op.cit.* Hlm 77

⁴⁰*Ibid.* Hlm78

Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

- 4). Unsur barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Selanjutnya unsur “barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” merupakan unsure pokok didalam tindak pidana penggelapan.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tetapi karena sesuatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya.

AdamiChazawi menegaskan bahwa:⁴¹

Ciri khusus dalam kejahatan penggelapan ini jika dibandingkan dengan pencurian adalah terletak pada unsure beradanya benda dalam kekuasaan petindak ini adalah tidak wajar seseorang untuk disebut sebagai mencuri atas benda milik orang lain yang telah berada dalam kekuasaannya sendiri

⁴¹ *Ibid.* Hlm20

5). Unsur secara melawan hukum.

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Adami Chazawi menjelaskan bahwa Sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan sebagainya.

Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

b. Unsur subjektif

1). Dengan Sengaja.

Unsur ini merupakan unsure kesalahan dalam tindak pidana penggelapan. Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:⁴²

- a. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.

⁴²*Ibid.* Hlm 83

- b. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.
- c. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- d. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

3. Jenis-jenisTindak Pidana Penggelapan

Ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan yang diatur dalam KUHPidana sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana penggelapan atau *verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Ketentuan Pasal 372 KUHPidana dalam tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁴³

- a. Unsur Subjektif
 1. *opzettelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur-unsur Objektif
 1. Barang siapa;
 2. *zichwe derrechtelijktotee igenen* atau menguasai secara melawan hukum;
 3. suatu benda;
 4. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
 5. berada padanya bukan karena kejahatan.

2. Tindak Pidana Penggelapan Ringan

Tindak pidana penggelapan ringan adalah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana, yang berbunyi:

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu ***geprivilegieer deverduistering*** yakni tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang meringankan.

⁴³*Ibid.* Hlm 83

Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana adalah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut:⁴⁴

- a. Bukan merupakan ternak, dan
- b. Nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah

3. Tindak Pidana Penggelapan dengan Unsur-unsur yang memberatkan

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang berbunyi:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Tindak pidana penggelapan dalam ketentuan Pasal 373 KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu ***gequalificeer deverdu istering*** atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Unsur yang memberatkan sebagaimana yang dimaksudkan ialah, karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:⁴⁵

- a. Karena hubungan kerja pribadinya;
- b. Karena pekerjaannya, dan
- c. Karena mendapat imbalan uang

⁴⁴ *Ibid.* Hlm 83

⁴⁵ *Ibid.* Hlm 133-134

4. Tindak Pidana Penggelapan oleh Wali dan Lain-lain

Tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain diatur dalam Pasal 375 KUHPidana, yang berbunyi:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus, atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga social atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana juga merupakan suatu *gequalificeer de verduistering* atau suatu penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan, yakni karena benda yang digelapkan merupakan benda yang ada pada pelaku:⁴⁶

- a. Karena keadaan terpaksa telah diserahkan kepadanya untuk disimpan;
- b. Dalam keadaannya sebagai seorang wali;
- c. Dalam keadaannya sebagai seorang pengampu;
- d. Dalam keadaannya sebagai seorang kuasa;
- e. Dalam keadaannya sebagai seorang pelaksana wasiat; atau
- f. Dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan.

3. Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga oleh pembentuk UU telah diatur di dalam Pasal 376 KUHPidana, yang berbunyi: "Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Bab ini" Dari ketentuan- ketentuan yang daitur

⁴⁶*Ibid.* Hlm 142

dalam Pasal 367 KUHPidana di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya:⁴⁷

- a. Bahwa Pasal 367 ayat (1) KUHPidana telah membuat keadaan tidak bercerai meja makan dan tempat idur dan keadaan tidak bercerai harta kekayaan menjadi dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau *vervolging- suitsluiting sgronden* bagi seorang suami atau istri, jika mereka itu bertindak sebagai pelaku atau sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana penggelapan terhadap istri, jika mereka itu bertindak sebagai pelaku atau sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana penggelapan terhadap istri atau suami mereka;
- b. Bahwa Pasal 367 ayat (2) KUHPidana telah membuat tindak pidana penggelapan sebagai suatu delik aduan relative atau suatu *relatieve klachtdelict*, yakni jika tindak pidana itu telah dilakukan atau telah dibantu pelaksanaannya oleh seorang suami atau seorang istri yang bercerai harta kekayaan dengan istri atau dengan suaminya dan tindak pidana tersebut telah dilakukan terhadap mereka, ataupun jika pelaku atau orang yang membantu melakukan tindak pidana penggelapan itu adalah saudara sedarah karena perkawinan, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa tindak pidana tersebut telah dilakukan.

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 147-148

C. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.⁴⁸

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁴⁹

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang

⁴⁸Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 11

⁴⁹Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, hlm. 45

hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsure itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.⁵⁰

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama

⁵⁰Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 191

masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.⁵¹

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berartikualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan. Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut sondang P siagian, antara lain:

⁵¹ Ari Yohan Wambrau, 2013, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua", Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 33-34

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indicator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, Karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.⁵²

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁵³

⁵²Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung, hlm. 76

⁵³Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, Hal 376

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:⁵⁴

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang

⁵⁴ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit., hal 308

tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

➤ **Soerjono Soekantoto** **lokukur efektivitas dalam penegakan hukum;**⁵⁵

Adalah lima faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum

- a. Faktor Hukum Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.
- b. Faktor Penegakan Hukum Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

⁵⁵Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 5.

- d. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor Kebudayaan Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian empiris dimana penulis mencari sebuah informasi melalui observasi lapangan untuk sebuah data fakta yang dapat menjadi jawaban atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Dalam rangka menyusun skripsi ini dan guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis mengadakan penelitian di tempat yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat yaitu di Polsek Mamajang Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literature lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini.

D. Populasi dan Sampel

Adapun daftar populasi serta data sampel pada satuan kepolisian sekta mamajang kota Makassar yang terlibat dalam proses perkara penggelapan dalam jabatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Kasatreskrim : | Iptu Gunawang Amin, S.H |
| 2. Penyidik : | 1. Aipda M. Rizal Rachman
2. Bripda M. Fadhil Azis |
| 3. Pelaku : | Febe Daniella Delia |
| 4. Korban : | 1. Roby Wijoyo
2. Rosman Tjan |

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaannya lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dan Data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang nyata.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Pada bagian bab kali ini penulis akan memaparkan sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan pada Sekta polsek Mamajang Kota Makassar, serta memaparkan hasil anilisi hukum pidana dalam penanganan tindak pidana terhadap penggelapan dalam jabatan.

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Febe Daniella Delia Bin Denni Alias Febe

Tempat Lahir : Ujung Pandang,

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 12 juli 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Ketilang No.21 Kec. Mariso Kota Makassar

Agama : Kristen

Pekerjaan : Karyawan Swasta

1. Dalam berkas perkara nomor : Bp / 16 / IX / 2021 / Reskrim sebagai berikut :

Pada berkas perkara yang penulis teliti dalam prosesnya tersebut didapatkan bahwa Tersangka merupakan karyawan tetap pada salah satu perusahaan di kota Makassar yakni PT. Win Wahana Cipta Marga dimana tersangka bekerja pada bagian atau posisi sebagai Administrasi dan Cost Control sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang dengan melakukan pemalsuan tanda tangan.

Tersangka dalam melakukan aksinya untuk mencairkan dana tersangka membuat sebuah nota yakni nota pengajuan pencairan dana yang biasa disebut juga dengan surat permintaan kas (SPK) setiap nota yang dibuat oleh tersangka selalu melampirkan beberapa tanda tangan petinggi dalam perusahaan diantaranya, saudari Jumrayani, saudari Silvia, saudara Roby Wijoyo dan saudari Rosma Tjan sebagai Owner Perusahaan. Dengan melakukan hal tersebut tersangka berhasil mengambil dana perusahaan sebesar kurang lebih Rp. 3.662.323.850 (tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perilaku kejahatan ini dilakukan oleh tersangka secara terus menerus tanpa diketahui oleh pihak Pimpinan Perusahaan, dan untuk melancarkan aksi tersangka tersebut agar tidak diketahui oleh pimpinan perusahaan tersangka

menggunakan sanak saudara serta temannya untuk melancarkan aksinya dengan meminta pada bagian kasir perusahaan untuk mentransfer sejumlah uang kepada saudara serta temannya dengan alibi bahwa mereka semua adalah pihak dari perusahaan yang telah diajak bekerja sama serta tempat mengambil bahan kebutuhan perusahaan.

Berikut secara singkat beberapa dana yang telah tersangka gelapkan dengan mengirikan kebeberapa saudara serta teman tersangka yakni :

1. Tanggal 02 /10/ 2020- 31 /11/ 2020 atas nama baby jane, febe dan putera medea total keseluruhan Rp. 26,500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 04 /11 2020 – 25 /11/ 2020 atas nama baby jane total keseluruhan Rp. 10,420.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
3. Tanggal 15 /12/ 2020 – 30 /12/ 2020 atas nama dedliyanti tamsil, baby jane, dan putera medea total keseluruhan Rp.171,350.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Tanggal 06 /01/ 2021 – 25 /01/ 2021 atas nama dedliyanti tamsil, total keseluruhan Rp.206,250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Tanggal 01 /02/ 2021 – 24 /02/ 2021 atas nama dedliyanti tamsil, total keseluruhan Rp.287,250.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Tanggal 03 /03/ 2021 – 31 /03/ 2021 atas nama dedliyanti tamsil dan putera madea, total keseluruhan Rp.312,900.000,- (tiga ratus dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
7. Tanggal 06 /04/ 2021 – 30 /04/ 2021 atas nama dedliyanti tamsil dan Stephanie wijaya, total keseluruhan Rp.633,956.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
8. Tanggal 04 /05/ 2021 – 31 /05/ 2021 atas nama dedliyanti tamsil dan Stephanie wijaya, total keseluruhan Rp.522,496.000,- (lima ratus dua puluh dua empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
9. Tanggal 02 /06/ 2021 – 29 /06/ 2021 atas nama dedliyanti tamsil dan ronald, total keseluruhan Rp.728,501.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus seribu rupiah)
10. Tanggal 01 /07/ 2021 – 22 /07/ 2021 atas nama dedliyanti tamsil dan ronald, total keseluruhan Rp.762,700.000,- (tujuh ratus enam puluh dua tujuh ratus ribu rupiah)

2. Resume keterangan tersangka dihadapan penyidik

Dalam melakukan aksinya tersangka memberikan keterangan bahwa untuk melaksanakan hal tersebut tersangka meminta bantuan kepada saudaranya dan kawan kawannya dengan memberikan sebuah nomor rekening untuk melakukan pembayaran dengan nominal yang telah di buat oleh tersangkah, tersangka telah melakukan pembuatan tanda tangan palsu untuk m,engajukan sebuah nota kepada saudari Melinda yang merupakan bagian kasir dalam perusahaan, dalam pemalsuan tanda tangan tersebut tersangka memasukan tanda tandangan saudara Jumrayani, saudari Silvia, saudara Roby Wijoyo, Saudari Rosma Tjan, tersangka mengakui bahwa kegiatan tersebut dilakukan berulang kali

3. Resume Pendapat Penyidik

Dalam penelitian yang didapat oleh penulis pendapat resume dari penyidik sendiri menerangkan bahwa tersangka telah melakukan sebuah tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara memalsukan tanda tangan yang perbuatannya dilakukan secara berlanjut dimana dalam proses tindakan kejahatan tersebut tersangka meminta bantuan dari sanak saudara serta temannya untuk dapat melakukan transaksi pengiriman sejumlah uang hal tersebut telah menjadi sebuah pelanggaran tindak pidana yang telah diatur didalam rumusan Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 374 Jo.Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

4. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat selama melakukan penelitian serta melakukan kajian dari beberapa buku penulis mendapatkan sebuah analisis/kesimpulan bahwa perilaku yang dilakukan oleh tersangka dalam kasus pengelapan dalam jabatan tersebut terjadi dikarenakan sebuah kelalaian dari beberapa pihak manajemen perusahaan itu sendiri yang dimana tidak adanya komunikasi yang baik antar bagian struktur didalam perusahaan dimana komunikasi yang seharusnya dapat terjalin antara seorang atasan dengan bawahannya jika akan melakukan sebuah transaksi sebuah proyek besar, hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh tersangka dalam kasus pengelapan dalam jabatan untuk melancarkan aksinya dengan memalsukan tanda tangan beberapa pejabat tinggi didalam perusahaan tersebut.

Didalam melancarkan aksi tersebut tersangka memanfaatkan beberapa sanak saudaranya serta temannya untuk melakukan transaksi pengambilan uang, tersangka melakukan hal tersebut selama berulang kali mulai pada awal tahun 2020 pada tanggal 02 bulan 10 sampai pada tahun 2022. Hal tersebut telah membuat perusahaan merugi sebanyak 3.662.323.850 (tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Akibat perbuatan tersebut maka tersangka terbukti dengan jelas telah melakukan sebuah tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah diatur didalam Rumusan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 atau Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

B. Faktor Penyebab Penghambat Dalam Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan

Dalam hal ini pendapat yang akan penulis tuliskan dalam bab ini merupakan sebuah hasil uraiannya yang penulis dapat secara langsung dari penyidik yang telah melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Tersangka dalam berkas perkara nomor : BP/16/IX/2021/Reskrim polsek mamajang Makassar.

Adapun faktor faktor yang menghambat penyidik didalam menetapkan sebuah proses pemidanaan tersebut penulis akan uraikan didalam bab ini. Selama proses penyidikan yang terjadi Faktor penghambat yang didapatkan oleh penyidik ialah dimana tersangka yang telah memalsukan tanda tangan pada sebuah nota keuangan perusahaan yang dimana tanda tangan yang dipalsukan tersebut terdapat tanda tangan dari petinggi perusahaan termasuk tanda tangan dari Owner perusahaan.

Didalam proses penyelidikan yang dilakukan para penyidik hal yang menjadi sebuah tantangan adalah dimana penyidik harus melakukan

penyesuaian atau kecocokan dari sebuah tanda tangan tersebut dimana harus membuat sebuah perbandingan antara tanda tangan asli dan tanda tangan yang palsu untuk melakukan atau mendapatkan hasilnya amaka pihak penyidik pada polsek mamajang melakukan koordinasi dengan Laboraturium Forensik Polda Sulsel untuk dapat melihat hasil perbandingan tanda tangan tersebut. Didalam proses tersebut pihak penyidik harus melengkapi beberapa persyaratan Formil berupa beberapa dokumen resmi yang harus dilengkapi berupa Kartu Tanda Penduduk, Ijasah, Buku Nikah dan dokumen Lainnya. Akibat proses pencarian pembenaran sebuah keaslian dari tanda tangan tersebut membuat proses penyelidikan memakan waktu yang lumayan lama, dimana menurut penyidik sendiri yakni Bribda M. Fadhil Aziz menjelaskan bahwa proses tersebut memakan waktu selama dua minggu paling cepat dan satu bulan untuk pelengkapannya, dengan adanya hal tersebut membuat pihak penyidik sendiri harus memakan waktu yang lama untuk menetapkan status dari tersangka dari saksi menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pengelapan dalam jabatan.

Itulah hal yang menjadi sebuah kendala yang didapatkan oleh pihak penyidik didalam menetapkan status dari pihak tersangka sebab harus melalui beberapa prosedur untuk dapat memastikan sebuah status yang dimiliki oleh pihak terlapor, segala proses harus dilalui untuk dapat bisa menyimpulkan pasal apa yang akan diberikan, dan untuk mendapatkan itu maka proses awal penyidikan menjadi sebuah kesatuan didalam proses

BAP, mulai pada tahap awal mendengarkan keterangan pelapor, pengambilan keterangan saksi, dan melakukan pemanggilan terlapor untuk meminta keterangan.

Hingga akhirnya berdasarkan bukti bukti yang ada hingga membuat status yang dimiliki oleh terlapor yang awalnya sebagai pemanggilan klarifikasi ditingkatkan menjadi status saksi dan terakhir menjadi tersangka berdasarkan bukti yang ada serta keterangan dari pihak pelapor dan juga saksi yang ada.

Namun jika merujuk dalam hasil penelitian yang penulis dapat melalui literature buku yang di tulis oleh sujarno sukanto menerangkan bahwa yang menjadi faktor penghambat proses penegakan hukum ada lima (5) yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum

ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup). Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan

tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau

tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Itulah beberapa hasil penelitian yang penulis jabarkan dalam penulisan ilmiah ini dan didalam proses penulisan ini penulis mendapatkan beberapa hal yang menjadi sebuah kendala didalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang didapatkan oleh penyidik yakni system sarana prasarana yang dimiliki oleh pihak polsek mamajang yang mengharuskan melakukan koordinasi kepada bagian laboratuim forensik polda yang memakan waktu yang lama.

Namun didalam kasus yang penulis teliti saat ini dimana penyidik telah menekankan sebuah penegasan undang-undang yang telah dilanggar oleh pelaku yakni rumusan Pasal 263 ayat 1 dan Ayat 2 atau Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana tentang Penggelapan dalam jabatan merupakan penerapan yang sudah sesuai sebab menurut penulis sendiri bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dilakukan disebuah perusahaan swasta yang dimana kerugian tersebut bukanlah kerugian terhadap Negara.

Maka penulis lebih memilih menggunakan pasal 374 KUHPidana dari pada menggunakan Undang-undang tindak pidana korupsi. Sebab fokus kasus yang penulis teliti berada pada tingkat pelanggaran kasus perusahaan swasta yang ada di wlayah Indonesia.

C. Komentar Penulis

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan penulis memberikan sedikit kesimpulan (komentar) dimana dalam penerapan proses penjatuhan hukuman/ pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan jika mengacu pada aturan undang-undang yang ada hal tersebut masih terbilang ringan dan tak ada efek jera bagi para pelaku.

Diiperlukan sebuah penambahan sanksi bagi para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi sebab dengan hukuman yang ada saat ini hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur bagi setiap orang untuk melakukan tindak pidana tersebut sebab penjatuhan hukumannya sangat terbilang rendah.

Dan untuk pihak instansi kepolisian mungkin agar kiranya bisa memberikan sebuah fasilitas tambahan bagi setiap kantor kepolisian pada sektor Kota untuk mempermudah sebuah proses penyelidikan yang bersifat khusus atau kursial seperti adanya fasilitas untuk memecahkan kasus pemalsuan tanda tangan.

Bahwa untuk kasus penggelapan dalam jabatan yang terjadi saat ini harus ada sebuah trobosan didalam pihak Kepolisian itu sendiri dimana dibuatkan sebuah regulasi baru didalam penjatuhan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan untuk memberikan efek jera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian di atas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sudah sesuai dengan rumusan Pasal 263 ayat 1 dan Ayat 2 atau Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana tentang Penggelapan dalam jabatan dengan cara memalsukan tanda tangan yang perbuatannya dilakukan secara berlanjut, hal tersebut dilakukan oleh pelaku secara berulang ulang dan memberikan kerugian kepada korbannya sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada maka pelaku akan dikenakan dengan pemberatan Masa pemberatan pidana kurungan selama-lamanya 4 (empat) Tahun
2. Kendala yang didapatkan oleh penyidik sendiri ialah lamanya proses didalam pencocokan tanda tangan yang harus dilakukan pada Laboratorium Forensik polda sulesl sehingga hal tersebut menghambat proses penjatuhan status terlapor menjadi tersangka, koordinasi yang ada pada pihak kepolisian diantara satuan sektor kota dengan sektor Daerah dalam hal ini polda sulsel terkadang menjadi sebuah penghambat sebab banyaknya sebuah kasus yang hampir sama masuk didalam laboratorium forensik polda sulsel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Penerapan sanksi terhadap perkara tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sudah sesuai dengan rumusan Pasal 263 ayat 1 dan Ayat 2 atau Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana penulis berpendapat harus ada sebuah hukuman tambahan didalam pemberian sanksinya untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Serta untuk pembuat kebijakan aturan undang-undang dalam hal ini dewan perwakilan rakyat maupun dewan perwakilan daerah agar kiranya membuat sebuah aturan regulasi yang baru dimana memberikan sebuah tambahan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terkhusus.
3. Saran dari penulis sendiri dengan melihat kendala yang ada pada proses penyelidikan dalam kasus yang diteliti, penulis memberikan saran agar kiranya dibuatkan sebuah bidang khusus didalam satuan pada setiap Polsek yang ada sebuah Laboratorium Forensik Agar mempermudah dan mempercepat sebuah proses penyidikan yang ada, serta pihak Polres harus lebih intens melakukan komunikasi dengan pihak Polsek-Polsek agar proses penyelidikan lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Alquran

- A Djuzuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld V, Bogor: Kharismallmu, 2005.
- Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Nurol Irfan, Masyrofa Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2014.
- M. Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, cet ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.

B. Buku-buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2005
- Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Galia Indonesia. Jakarta. 2008
- Andi Hamzah. *Delik-delinquency tertentu di dalam KUHP*. Sinar Grafika. Bandung. 2011
- C.S.T Kancil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. 2011
- EY. Kanter dan R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta. 1986
- Hans Kelsen. *Teori Murni tentang Hukum, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif, Judul Asli General Theory of Law, Alih Bahasa Soemardi*. Rimdi Press. Jakarta. 1995
- Jur. Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004

- M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Realiy Publisher. Surabaya. 2009
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabandalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1983
- Asas- asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Rineka Cipta. Jakarta. 2002
- PAF. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997
- Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009
- Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. 2012
- Shinta Agustina. *Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek*. Universitas Andalas Press. Padang. 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bayu Media, Jakarta, 2006
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Dzulfikri Umar, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Graha Media Press, Surabaya, 2012
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV, Pustaka Setia, Bandung, 2016
- H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, P.T. Alumni, Bandung, 1980
- H.A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Martiman Prodjo Hamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997

- Isnun Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014
- Isnun Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Jakarta, 2014
- M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- M. Sudrajat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Remaja Karya, Bandung, 1984
- Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Bandung, 2013
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1986
- R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea
- Rony Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2016
- Sudarto, Hukum Pidana I, Diterbitkan oleh Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang, 2011
- Tongat, Hukum Pidana Materil, UMM Press, Malang, 2006
- Van Apeldoorn, 1981, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: P.T Grafitas
- Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

C. Undang-undang/Per-Undang undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Delik-delik Tertentu Dalam KUHP

D. Web/internet dan sumber lain

<https://yuridis.id/pasal-374-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/diakses> pada hari, senin tanggal, 7/3/2022